

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan ekonomi global, perusahaan sektor publik terus berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal. Perubahan perusahaan yang beradaptasi dengan hal ini dapat menciptakan peluang dan risiko bagi perusahaan. Belakangan ini, semakin banyak perhatian diberikan pada manajemen risiko karena kompleksitas proses bisnis usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong transparansi dan meningkatkan kualitas pengungkapan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin berubah. Hal ini menyebabkan banyak permintaan kepada perusahaan publik untuk memperluas praktik pengungkapan dalam laporan tahunan. Meskipun laporan keuangan perusahaan pada umumnya telah disusun sesuai dengan standar dan aturan akuntansi, namun laporan keuangan belum dapat memberikan gambaran yang tepat dan akurat tentang kondisi perusahaan terutama dalam pengambilan keputusan investasi (Ulfa, 2018).

Dalam pengambilan keputusan, laporan tahunan sangat penting bagi investor sebagai acuan sumber informasi yang tersedia dan dapat mengurangi adanya asimetris informasi (Jannah, 2016), laporan tahunan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan tahunan menjadi faktor yang signifikan. Salah satu aspek penting dalam pengungkapan tersebut adalah pengungkapan manajemen risiko. Menurut Rustam (2017), risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance of a bad outcome*), suatu perusahaan saat beroperasi tidak lepas dari yang namanya risiko, Semakin besar perusahaan, semakin banyak pula risiko yang mengintainya. Karenanya, perusahaan dituntut untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko tersebut agar tidak merugikan para stakeholder atau perusahaan itu sendiri, yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko yaitu dengan

cara mengelola risiko itu melalui manajemen risiko. Oleh karena itu, berdasarkan kepentingan investor dan pengguna informasi lainnya, maka *risk management disclosure* harus diungkapkan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, agar investor dan pengguna informasi lainnya tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan investasi, pemberian kredit, maupun keputusan lainnya.

Kasus-kasus tidak mengelola risiko perusahaan dengan baik terjadi dalam berbagai sektor perusahaan, salah satunya adalah perusahaan sektor keuangan. Beberapa kasus yang terjadi di sektor keuangan di Indonesia antara lain adalah PT Asuransi Jiwasraya. Kasus tersebut diawali pada Oktober-November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar. Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120% . Selain itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp 23,26 triliun, sedangkan kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp 15,75 triliun.

November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan. Pada Desember 2019, Penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Sebuah laporan pada Maret 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menemukan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh manajemen berjumlah sebesar Rp16,81 triliun, ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2020). Kasus yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya murni akibat risiko investasi, praktik curang atau tata kelola perusahaan yang buruk dibalik investasi saham berisiko tinggi, dan manipulasi pada

laporan keuangan. Kemudian setelah kasus PT Asuransi Jiwasaraya terdapat kasus lain pada di perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) yang tercatat gagal bayar hingga Rp 15 triliun. OJK telah mencabut izin usaha WAL pada 5 Desember 2022 sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi dikenakan kepada WAL karena pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Kondisi ini terjadi karena perusahaan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan. Dalam hal ini, perusahaan menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Dan kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2022).

Kasus manajemen risiko yang buruk juga terjadi pada perusahaan sub sektor perbankan seperti pembobolan nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Utama Ambon senilai Rp. 58,9 miliar. Pada kasus pembobolan uang nasabah tersebut, pelaku yang terlibat berasal dari pihak internal bank. Hal ini menunjukkan ironi tersendiri dimana pihak manajemen seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan. Kasus ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pengendalian risiko perbankan di tingkat kantor cabang daerah, tata kelola risiko di perbankan masih sangat minim dan pengawasan keamanan yang hanya difokuskan pada sisi pinjaman dan landing, sedangkan pembobolan dana terjadi dari sisi funding. Sehingga perlu adanya penyempurnaan SOP (Standar Operasi Prosedur) terkait tata kelola dan manajemen risiko ([www.ayobandung.com](http://www.ayobandung.com), 2019). Selanjutnya kasus kegagalan dalam mengelola risiko perusahaan, yaitu pada PT

Bank Maybank Indonesia TBK (BNII) pada tahun 2020. Kasus ini bermula saat hilangnya dana nasabah yang merupakan atlet *e-sport* Winda Lunardi dan ibunya, Floleta. Jumlah perkiraan uang hilang sebesar Rp 22 miliar dengan tersangka yang telah ditetapkan adalah Kepala Cabang Maybank Cipular Jakarta Selatan. Pihak Bank harus lebih memperhatikan dan mematuhi aturan manajemen risiko yang dikeluarkan regulator. Dimana *risk management* bank tidak mampu menghalangi praktik-praktik yang dilakukan oknum bank sehingga terjadi kebobolan. Sehingga terjadinya kelalaian bank dalam menerapkan *risk management* ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 2020).

Dengan terjadinya kasus-kasus tersebut semakin mendukung pentingnya peran manajemen risiko dalam mengelola risiko suatu perusahaan. Manajemen risiko juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran organisasi, maka manajemen risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam *corporate governance* secara efektif (KNKG, 2012). Fungsi manajemen risiko tidak hanya sebagai konsep formalitas saja, melainkan dapat menjadi strategi alternatif dalam mencapai tujuan perusahaan yang mana perusahaan akan memiliki tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan akan mudah dipercaya oleh para investor (CRMS Indonesia, 2019).

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, baik risiko kredit, risiko operasional, maupun risiko –risiko lainnya dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan (Rustam, 2017). Proses dalam metodologi tersebut bertujuan untuk mengelola risiko yang diprediksi akan terjadi sehingga perusahaan dapat menghadapi dan menghindari suatu risiko. Manajemen risiko dapat meminimalisir dan mengatasi dampak buruk atau kerugian bagi perusahaan akibat risiko. Manajemen risiko yang berjalan dengan baik dapat memberikan manfaat yang baik untuk perusahaan, seperti efektivitas organisasi berjalan dengan efisien, pelaporan risiko menjadi lebih transparansi, dan kinerja bisnis semakin meningkat. Penerapan manajemen risiko yang berhasil dapat

mendorong pengungkapan yang lebih transparansi sehingga dapat menjadi dasar bagi para principal dan agent untuk mengambil keputusan dengan tepat (Istiqomah, 2020).

*Risk management disclosure* sangat penting bagi perusahaan keuangan karena dapat juga berguna bagi badan regulator untuk mengembangkan pedoman yang lebih rinci tentang pengungkapan manajemen risiko keuangan pada perusahaan di masa mendatang. *Risk management disclosure* itu sendiri merupakan salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang disajikan pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan. Pengungkapan manajemen risiko membagikan citra perusahaan yang lebih baik kepada stakeholder. Sehingga stakeholders harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Manajemen risiko penting untuk diungkapkan karena dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan bisnis era globalisasi seperti kesepakatan atau aturan internasional, stabilitas politik dunia perubahan permintaan pelanggan secara domestic dan global, dimana pengaruh ini dapat memberikan dampak langsung ke perusahaan serta mengancam keberlangsungan usaha perusahaan (Ulfa, 2018).

Pentingnya keterbukaan informasi risiko perusahaan mendorong regulator di Indonesia untuk mengadopsi peraturan manajemen risiko untuk menghindari atau mengurangi kerugian terkait risiko seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa perusahaan go publik wajib menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan (annual report). Pengungkapan manajemen risiko dapat dilakukan melalui laporan tahunan perusahaan. Perusahaan harus transparans dalam melakukan pengungkapan informasi risiko kepada para seluruh pemakai laporan tahunan perusahaan, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek manajemen risiko dengan harapan asimetri informasi dapat dikurangi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Selain Otoritas Jasa Keuangan beberapa peraturan lain juga mengatur tentang pengungkapan manajemen risiko di Indonesia seperti Peraturan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan pada Emiten ataupun Perusahaan Publik bahwa perusahaan wajib membagikan uraian menimpa risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Beberapa perusahaan menggunakan framework ISO 31000 dalam menjalankan manajemen risiko. ISO 31000: 2018 merupakan standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko.

*Risk management disclosure* dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Dalam teori keagenan, perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak di mana satu atau lebih manajer (principal), menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan ini seringkali menimbulkan permasalahan asimetri informasi dan konflik kepentingan. Asimetri informasi terjadi karena adanya ketimpangan informasi yang diketahui oleh prinsipal dengan informasi yang dimiliki agen. Sedangkan konflik kepentingan terjadi karena prinsipal memiliki perbedaan kepentingan dengan agen dalam pengelolaan perusahaan. Asimetri informasi dapat diminimalisasi dengan dilakukannya pelaporan dan pengungkapan informasi perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (Frianty, 2016).

Ada beberapa faktor yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* antara lain komisar independen, komite manajemen risiko, profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan manajerial. Berbagai penelitian terdahulu tentang *risk management disclosure* telah dilakukan akan tetapi masih

menunjukkan inkonsistensi pada hasil penelitian. Hasil penelitian Puspawardani dan Juliarto (2019), mengungkapkan bahwa komisaris independen memiliki hubungan positif terhadap *risk management disclosure*. Keberadaan komisaris independen dapat membantu dewan dalam meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan, dengan hal ini diharapkan dapat mendukung penerapan manajemen risiko secara luas baik internal maupun eksternal sehingga kesalahan pelaporan yang sengaja dilakukan manajer dapat teridentifikasi dan dapat diperbaiki. Sedangkan penelitian oleh Fayola dan Nurbaiti (2020), Lokaputra et al., (2022) menyatakan hasil yang berbeda yaitu variabel komisaris independen mempunyai hubungan negatif terhadap *risk management disclosure*.

Komite manajemen risiko dibentuk sebagai salah satu organ pendukung perusahaan untuk mengelolarisiko. Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih terfokus untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai macam risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Marhaeni dan Yanto, 2015). Berdasarkan penelitian Tarantika dan Solikhah (2019), menunjukkan bahwa komite manajemen risiko memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil penelitian oleh Fayola dan Nurbaiti (2020) menyatakan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk management disclosure*.

*Risk management disclosure* selain dipengaruhi oleh komisaris independen dan komite manajemen risiko, RMD juga dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas dan *leverage*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi pastinya mempunyai risiko yang tinggi pula, hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan tolak ukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Hasil penelitian Sarwono et.al (2018) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan Saskara dan Budiasih (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi akan menyebabkan

perusahaan tergantung pada kreditur. Semakin besar tingkat utang suatu perusahaan maka semakin tinggi pula risiko. Perusahaan harus memberikan informasi secara luas kepada kreditur mengenai laporan keuangan untuk meyakinkan kreditur bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya. Pada penelitian Silvia (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *risk management disclosure* perusahaan. Hasil penelitian Sarwono et.al., (2018) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Kepemilikan manajerial pada penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Almilia (2013) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko menemukan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh pada *risk management disclosure*. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Adam et. al., (2016) yang meneliti tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan ERM menemukan bahwasannya kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *risk management disclosure*.

Adanya kasus-kasus yang telah diuraikan diatas dan terdapat *gap research* dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *risk management disclosure* sehingga menjadi alasan peneliti untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap *risk management disclosure* agar memperoleh jawaban dari kesenjangan yang terjadi. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Haryanti & Hardiyanti (2022) yang meneliti mengenai pengaruh komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan *risk management committee* (RMC) terhadap pengungkapan *enterprise risk management*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian replikasi ialah terdapat penambahan variabel kepemilikan manajerial dan perubahan sektor atau objek yang diteliti serta tahun penelitian, kemudian dalam hal penggunaan standar untuk mengukur *risk management disclosure*, peneliti menggunakan indeks International Standar Organization (ISO, 31000 2018). Dipilih objek penelitian perusahaan sektor keuangan dikarenakan jasa keuangan memiliki potensi risiko yang tinggi yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyaluran dan pengelolaan uang masyarakat, sektor keuangan

memegang peranan yang penting dan signifikan dalam kehidupan ekonomi suatu negara, terutama untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan sektor keuangan memiliki potensi tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya, terutama terkait dengan risiko finansialnya. Periode penelitian yang dipilih adalah tahun 2019-2021, dikarenakan memiliki laporan keuangan tahunan terbaru, sehingga lebih menggambarkan kondisi perusahaan sesuai dengan kondisi saat ini. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE MANAJEMEN RISIKO, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP RISK MANAGEMENT DISCLOSURE”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh komisaris independen, komite manajemen risiko, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap *risk management disclosure*. Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2019-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure* ?
2. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure* ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure* ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure* ?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure* ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah komite manajemen resiko berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Bagi para investor, baik investor potensial ataupun analis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh komisaris independen, komite manajemen resiko, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan manajerial terhadap *Risk Management Disclosure* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

##### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmu dan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

##### **1.5.3 Manfaat Akademis**

Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu, terutama pada konsentrasi keuangan sebagai penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti grand theory, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai penjelasan terkait mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan devinisi operasional variabel dan metode analisis data.

### **BAB VI Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan serta saran bagi peneliti berikutnya.

### **Daftar Pustaka**

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

### **Lampiran**

Bagian ini berisi data yang dapati yang mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam Bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk tabel dan gambar.